



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 548/LL3/KP/2021

TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk menaikkan jabatan Dosen, Saudara Ahmad Nasher, S.I.Kom., M.M;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 173/LL3/PT/2021 tanggal 29 Januari 2021;
- c. surat pengantar Koordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 1154/LL3/PT/2021 tanggal 19 Maret 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003, jo Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN Dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;c. Nomor 34 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2021 menaikkan jabatan Dosen:
- | | | |
|------------------------|---|--|
| N a m a | : | Ahmad Nasher, S.I.Kom., M.M |
| N I D N / N I D K | : | 0306119001 |
| Pangkat/gol. Ruang/TMT | : | -- |
| Unit Kerja | : | LLDIKTI Wilayah III pada Universitas Gunadarma |

dari jabatan dosen jenjang Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 201.40 (dua ratus satu koma empat puluh);


- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
4. Rektor Universitas Gunadarma di Jakarta.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Maret 2021
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : 173/LL3/PT/2021

Masa Penilaian : Tanggal 1 November 2017 s/d 29 Januari 2021

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	Nama	AHMAD NASHER, S.I.Kom., M.M		
2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap		
3.	NIDN / NIDK	0306119001		
4.	NIP. / No. KARPEG	- / -		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	JAKARTA, 6 November 1990		
6.	Jenis Kelamin	Laki-Laki		
7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Ilmu Komunikasi, Universitas Gunadarma, 30 September 2013 S-2, Manajemen, Universitas Gunadarma, 29 Februari 2016		
8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Muda Tk. I III/b / 1 Maret 2018		
9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Asisten Ahli, 150 KUM / 1 November 2017		
10.	Fakultas / Program Studi	Ilmu Komunikasi / Ilmu Komunikasi S-1		
11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	1 Tahun 7 Bulan	
		b.Baru	4 Tahun 10 Bulan	
12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Gunadarma		
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
1.	UNSUR UTAMA			
	A. Pendidikan			
	1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	150.00	0.00	150.00
	2) Diklat Prajabatan	-	-	-
	B. Pelaksanaan Pendidikan	0.00	30.50	30.50
	C. Pelaksanaan Penelitian	0.00	18.90	18.90
	D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	0.00	5.00	5.00
	Jumlah Unsur Utama	150.00	54.40	204.40
2.	UNSUR PENUNJANG	0.00	5.00	5.00
	Penunjang Tugas Dosen			
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	150.00	59.40	209.40
III	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akademik Dosen : Lektor 200 KUM , Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2021 , dengan lebih angka kredit bidang Penelitian 1.40 KUM Dalam Mata Kuliah :			
	1. KOMUNIKASI POLITIK , 2. KOMUNIKASI MULTIMEDIA .			

Yth. Sdr. Ahmad Nasher, S.I.Kom., M.M
Universitas Gunadarma
Prov. D.K.I. Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2021
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala LLDIKTI Wilayah III,


Agus Setyo Budi
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikti Kemdikbud;
2. Rektor Universitas Gunadarma;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.